



LAPORAN KEUANGAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

2025

AUDITED





MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan *Audited* Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan sesuai dengan pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan dan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	7
DAFTAR GAMBAR	8
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	9
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	10
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	11
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11
B. NERACA	12
C. LAPORAN OPERASIONAL	13
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	13
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	15
II. NERACA	16
III. LAPORAN OPERASIONAL	18
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	20
A. PENJELASAN UMUM.....	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	22
A.3. Tugas dan Fungsi.....	23
A.4. Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	24
A.5. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	26
A.6. Peran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	29
A.7. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	30
A.8. Basis Akuntansi	30
A.9. Dasar Pengukuran.....	30
A.10. Kebijakan Akuntansi	31
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	37
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	39
B.2. Belanja Negara.....	40

B.3.	Belanja Pegawai.....	41
B.4.	Belanja Barang	45
B.5.	Belanja Modal.....	49
C.	PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	51
C.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	51
C.2.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima (PYMHD).....	51
C.3.	Piutang Bukan Pajak.....	52
C.4.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak.....	53
C.5.	Persediaan	53
C.6.	Tanah	55
C.7.	Peralatan dan Mesin.....	56
C.8.	Gedung dan Bangunan	57
C.9.	Aset Tetap Lainnya.....	58
C.10.	Akumulasi Penyusutan	59
C.11.	Aset Tak Berwujud	59
C.12.	Aset Lain-lain.....	61
C.13.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	62
C.14.	Utang Kepada Pihak Ketiga	63
C.15.	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka.....	66
C.16.	Ekuitas.....	67
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	68
D.1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	68
D.2.	Beban Pegawai	68
D.3.	Beban Persediaan	70
D.4.	Beban Barang dan Jasa	71
D.5.	Beban Pemeliharaan	73
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	74
D.7.	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	75
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	76
D.9.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	77
D.10.	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	78
D.11.	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.....	78
D.12.	Beban Pelepasan Aset Non Lancar.....	78
D.13.	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	79
D.14.	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	79
D.15.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	79

D.16.	Surplus/Defisit LO.....	79
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	80
E.1.	Ekuitas Awal.....	80
E.2.	Surplus/Defisit LO.....	80
E.3.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	80
E.4.	Transaksi Antar Entitas	80
E.5.	Ekuitas Akhir	81
F.	PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	82
F.1.	Entitas Penyusun Laporan Keuangan dan Rincian Pejabat Pembuat Komitmen	82
F.2.	Perubahan Nomenklatur Kementerian dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan	82
F.3.	Hibah yang Diterima Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	85
F.4.	Pengungkapan Capaian Output Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	85
F.5.	Pengungkapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	89
F.6.	Pengungkapan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	89
F.7.	Pengungkapan Program Prioritas Nasional.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024	12
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024.....	12
Tabel 3	Perhitungan Penyisihan Piutang	33
Tabel 4	Masa Manfaat Aset Tetap	34
Tabel 5	Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	37
Tabel 6	Rincian PNBPN-LRA.....	39
Tabel 7	Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak-LRA	40
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Negara periode s.d. 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	40
Tabel 9	Realisasi Belanja dan Hibah periode s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel 10	Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Akun Belanja	42
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024	44
Tabel 12	Rincian Realisasi Belanja Barang per Akun Belanja	45
Tabel 13	Rincian Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2025 dan 2024..	47
Tabel 14	Rincian Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Akun Belanja	49
Tabel 15	Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal periode s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024	50
Tabel 16	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.....	51
Tabel 17	Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Kemenko Infra	51
Tabel 18	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024.....	52
Tabel 19	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024.....	52
Tabel 20	Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025	53
Tabel 21	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel 22	Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025	54
Tabel 23	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.....	56
Tabel 24	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	57
Tabel 25	Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025.....	58
Tabel 26	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2025	59
Tabel 27	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025	59
Tabel 28	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025	61
Tabel 29	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025	63
Tabel 30	Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 ...	64
Tabel 31	Mutasi Utang Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025	64
Tabel 32	Mutasi Utang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025	65
Tabel 33	Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2025...	66
Tabel 34	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel 35	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	70
Tabel 36	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024	71

Tabel 37	Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024	74
Tabel 38	Rincian Beban Perjalanan Dinas s.d. 31 Desember 2025 dan 2024 ...	74
Tabel 39	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	76
Tabel 40	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi s.d. 31 Desember 2025 dan 2024	76
Tabel 41	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih s.d. 31 Desember 2025 dan 2024.....	78
Tabel 42	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024	80
Tabel 43	Capaian Rincian Output Tahun 2025	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025	41
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kemenko Infra.....	25
Gambar 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kemenko Infra Tahun 2025-2029	28
Gambar 3 Sasaran Strategis Kemenko Infra.....	28



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – INDONESIA Telp. +62 21 23951100

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk tahun anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 5 Mei 2026

Inspektur



Muhammad Jalu Wredo Aribowo

NIP. 197512311995021001



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan *Audited* Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan dengan basis akrual dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat. Laporan Keuangan ini meliputi beberapa laporan sebagai berikut.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp571.647.724,00 yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Realisasi Belanja Negara (neto) sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp214.921.317.775,00 atau 93,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp230.000.000.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025			2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	571.647.724	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-	-
Pendapatan Neto	-	571.647.724	-	-
Belanja Negara				
Belanja Bruto	230.000.000.000	215.518.430.460	93,70	-
Pengembalian Belanja	-	597.112.685	-	-
Belanja Neto	230.000.000.000	214.921.317.775	93,44	-

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp313.101.880.051,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp607.765.853,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp312.317.922.508,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp176.191.690,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp937.825.191,00 dan Rp312.164.054.860,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NAMA AKUN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
ASET LANCAR	607.765.853	-	607.765.853	100,00
ASET TETAP	312.317.922.508	-	312.317.922.508	100,00
ASET LAINNYA	176.191.690	-	176.191.690	100,00
JUMLAH ASET	313.101.880.051	-	313.101.880.051	100,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	476.044.716	-	476.044.716	100,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

NAMA AKUN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	461.780.475	-	461.780.475	100,00
JUMLAH KEWAJIBAN	937.825.191	-	937.825.191	100,00
Ekuitas	312.164.054.860	-	312.164.054.860	100,00
JUMLAH EKUITAS	312.164.054.860	-	312.164.054.860	100,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	313.101.880.051	-	313.101.880.051	100,00

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak - LO adalah sebesar Rp225.891.428,00 dengan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp224.693.415.293,00 sehingga timbul selisih kurang atau defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp224.467.523.865,00. Atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, entitas mencatat surplus dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp407.856.788,00. Dengan ketiadaan Pos Luar Biasa maka entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp224.059.667.077,00.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp224.059.667.077,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp536.022.529.390,00 dan Koreksi yang Menambah Ekuitas sebesar Rp201.192.547,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp312.164.054.860,00.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)**

URAIAN	Ref	2025			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH							
Penerimaan Perpajakan		-	-	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	571.647.724	-	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		-	571.647.724	-	-	-	-
Pendapatan Hibah		-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		-	571.647.724	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	B.2						-
Belanja Pemerintah Pusat		230.000.000.000	214.921.317.775	93,44	-	-	-
Belanja Pegawai	B.3	71.721.368.000	71.155.883.513	99,21	-	-	-
Belanja Barang	B.4	141.146.402.000	126.638.603.235	89,72	-	-	-
Belanja Modal	B.5	17.132.230.000	17.126.831.027	99,97	-	-	-
Jumlah Belanja Negara		230.000.000.000	214.921.317.775	93,44	-	-	-
C. PEMBIAYAAN		-	-	-	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono

II. NERACA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)**

NAMA PERKIRAAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2025	2024	JUMLAH	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	67.261.509	-	67.261.509	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	13.705.825	-	13.705.825	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.4	(68.529)	-	(68.529)	-
Piutang Bukan Pajak (Neto)		13.637.296	-	13.637.296	-
Persediaan	C.5	526.867.048	-	526.867.048	-
JUMLAH ASET LANCAR		607.765.853	-	607.765.853	-
ASET TETAP					
Tanah	C.6	229.663.659.000	-	229.663.659.000	-
Peralatan dan Mesin	C.7	115.517.717.117	-	115.517.717.117	-
Gedung dan Bangunan	C.8	220.650.478.835	-	220.650.478.835	-
Aset Tetap Lainnya	C.9	258.032.100	-	258.032.100	-
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.10	(253.771.964.544)	-	(253.771.964.544)	-
JUMLAH ASET TETAP		312.317.922.508	-	312.317.922.508	-
ASET LAINNYA					-
Aset Tak Berwujud	C.11	1.519.674.519	-	1.519.674.519	-
Aset Lain-Lain	C.12	11.971.538.522	-	11.971.538.522	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(13.315.021.351)	-	(13.315.021.351)	-
JUMLAH ASET LAINNYA		176.191.690	-	176.191.690	-

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

NAMA PERKIRAAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2025	2024	JUMLAH	%
JUMLAH ASET		313.101.880.051	-	313.101.880.051	-
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	476.044.716	-	476.044.716	-
Uang Muka dari KPPN		-	-	-	-
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	C.15	461.780.475	-	461.780.475	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		937.825.191	-	937.825.191	-
JUMLAH KEWAJIBAN		937.825.191	-	937.825.191	-
EKUITAS					
Ekuitas	C.16	312.164.054.860	-	312.164.054.860	-
JUMLAH EKUITAS		312.164.054.860	-	312.164.054.860	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		313.101.880.051	-	313.101.880.051	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)**

URAIAN	REF.	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	225.891.428	-	225.891.428	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		225.891.428	-	225.891.428	-
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	68.214.156.247	-	68.214.156.247	-
Beban Persediaan	D.3	1.355.979.108	-	1.355.979.108	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	76.479.947.963	-	76.479.947.963	-
Beban Pemeliharaan	D.5	10.799.133.366	-	10.799.133.366	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	37.922.373.129	-	37.922.373.129	-
Beban Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	16.825.141.645	-	16.825.141.645	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	13.097.502.790	-	13.097.502.790	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	D.9	(818.955)	-	(818.955)	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		224.693.415.293	-	224.693.415.293	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.10	(224.467.523.865)	-	(224.467.523.865)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL					-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		373.709.127	-	373.709.127	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	373.709.127	-	373.709.127	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	REF.	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		34.147.661	-	34.147.661	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	34.147.661	-	34.147.661	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.15	407.856.788	-	407.856.788	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(224.059.667.077)	-	(224.059.667.077)	-
POS LUAR BIASA		-	-	-	-
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
POS LUAR BIASA		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.16	(224.059.667.077)	-	(224.059.667.077)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(DALAM RUPIAH)**

URAIAN	REF.	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Ekuitas Awal	E.1	-	-	-	-
Surplus/Defisit-LO	E.2	(224.059.667.077)	-	(224.059.667.077)	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	201.192.547	-	201.192.547	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		201.192.500	-	201.192.500	-
Lain-Lain		47	-	47	-
Transaksi Antar Entitas	E.4	536.022.529.390	-	536.022.529.390	-
Ditagihkan Ke Entitas Lain		214.921.317.775	-	214.921.317.775	-
Diterima dari Entitas Lain		(571.647.724)	-	(571.647.724)	-
Transfer Keluar		-	-	-	-
Transfer Masuk		321.672.859.339	-	321.672.859.339	-
Pengesahan Hibah Langsung		-	-	-	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		312.164.054.860	-	312.164.054.860	-
Ekuitas Akhir	E.5	312.164.054.860	-	312.164.054.860	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Penentuan Piutang dan Pembentukan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05.2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (BAS).
18. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-776/KPN.1206/2026 Tanggal 21 April 2026 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA Tahun 2025 *Audited*.

A.2. Profil Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dibentuk sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan pemerintahan melalui Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024. Kementerian ini memiliki mandat utama untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Berdirinya Kemenko Infra merupakan tindak lanjut dari perubahan struktur kabinet yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, yang mencakup penghapusan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Fungsi-fungsi utama yang sebelumnya berada di bawah

Kemenko Marves terutama yang berkaitan dengan konektivitas, infrastruktur dasar, serta pengembangan wilayah yang kemudian diintegrasikan ke dalam Kemenko Infra guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan secara lebih terkoordinasi dan terpadu.

Selama masa transisi pada Oktober hingga akhir Desember 2024, Kemenko Marves masih diberikan mandat untuk menyelesaikan berbagai aspek administratif dan keuangan, sementara Kemenko Infra mulai menyusun struktur kelembagaannya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemenko Infra ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024, yang mencakup lima unit eselon I yaitu Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas; Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; serta Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

A.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kemenko Infra yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kemenko Infra menyelenggarakan fungsi

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Infra yaitu:

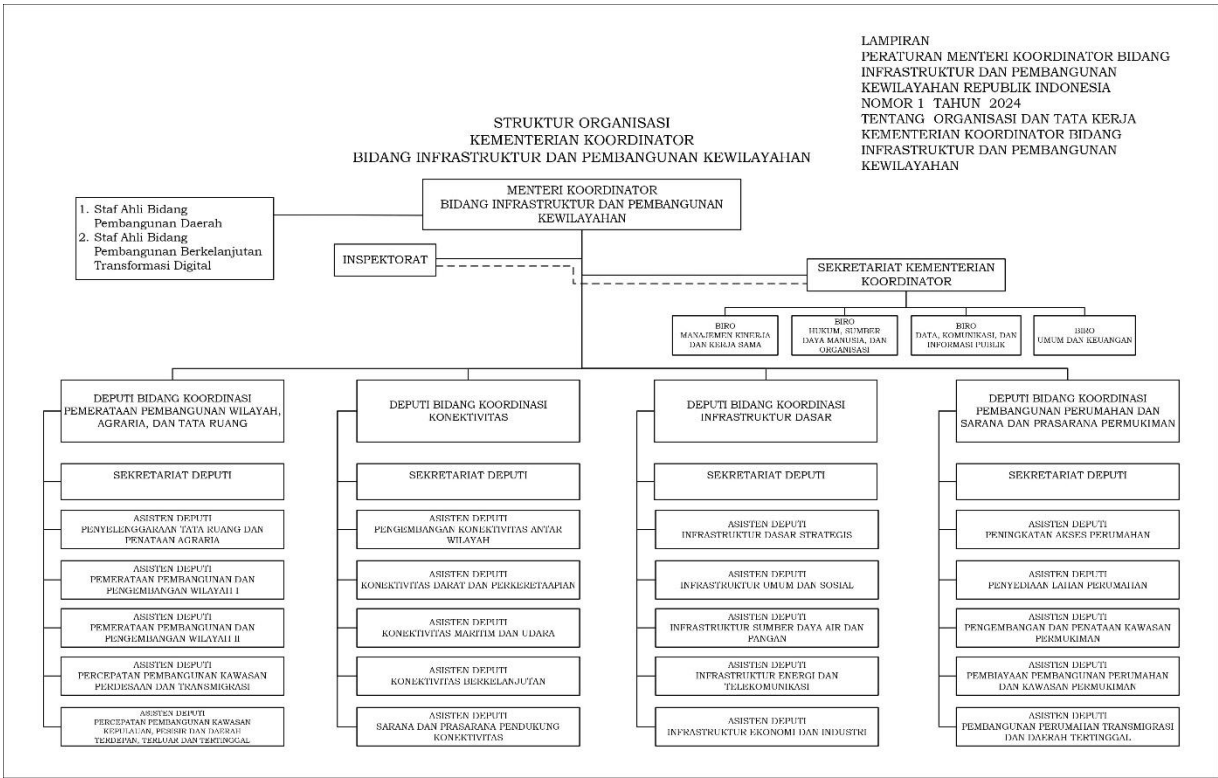
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. Instansi lain yang dianggap perlu.

A.4. Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Kemenko Infra dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan. Selanjutnya, organisasi Kemenko Infra sampai dengan unit eselon I ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator tersebut, Kemenko Infra terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator; 4 (empat) Deputi yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, dan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan 2 (dua) Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital; dan Inspektorat.

Susunan organisasi Kemenko Infra berdasarkan Permenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 terlihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kemenko Infra

Tugas dan fungsi unit kerja lingkup Kemenko Infra adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

A.5. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Sebagai Kementerian yang membantu Presiden dalam

mewujudkan visi dan misi tersebut, Kemenko Infra telah menetapkan visi: “Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini merupakan implementasi dari Visi Presiden yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2025–2045, dan menggambarkan komitmen Kemenko Infra untuk menjadikan pembangunan infrastruktur dan wilayah sebagai pilar utama penguatan daya saing nasional, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita. Oleh karena itu, misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Kemenko Infra berkontribusi langsung pada Misi ke-2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Berikut ini adalah misi utama Kemenko Infra:

Misi 1: Mewujudkan infrastruktur yang terhubung dan mendukung daya saing.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan jaringan infrastruktur yang menyeluruh dan saling terhubung antarwilayah dan antarsektor. Infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Misi 2: Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan.

Fokus misi ini adalah memastikan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah dilakukan secara terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mengurangi kesenjangan antarwilayah serta menjamin kelangsungan pembangunan jangka panjang.

Misi 3: Memperkuat kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Misi ini menekankan peningkatan kinerja kelembagaan melalui penguatan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta sistem tata kelola yang

transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah menciptakan koordinasi lintas sektor dan lembaga yang lebih solid untuk pelaksanaan program pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan infrastruktur Indonesia dalam jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkeadilan	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak
Penguatan Kelembagaan dan Peran Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas
	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik

Gambar 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kemenko Infra Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, Kemenko Infra telah menyusun Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kemenko Infra digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

VISI RPJMN	BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045					
VISI RENSTRA	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia emas 2045					
MISI	Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing	Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah berbasis pusat pertumbuhan strategis	Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien			
TUJUAN	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan		Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan			
INDIKATOR TUJUAN	Kontribusi PDRB KTI		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			
SS	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berdampak		Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas		Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	
IKSS	Indeks Ketahanan Air Nasional	Stok Infrastruktur Terhadap PDB	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	Persentase penyelesaian isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan	Nilai Kepuasan Layanan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
			Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			

Gambar 3 Sasaran Strategis Kemenko Infra

A.6. Peran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Kemenko Infra memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama koordinasi dalam aspek pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Indonesia. Perannya bukan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai koordinator lintas kementerian dan lembaga, memastikan sinergi dan keselarasan kebijakan serta program pembangunan yang bersifat sektoral maupun lintas sektor. Melalui fungsi koordinatif ini, Kementerian Koordinator berperan dalam mendorong integrasi antarprogram agar sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan pada pemerataan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan keberlanjutan.

Permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kemenko Infra dalam pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yaitu:

1. Disparitas infrastruktur antarwilayah, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
2. Akses terbatas terhadap layanan dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, khususnya di wilayah terpencil.
3. Keterbatasan kapasitas infrastruktur eksisting, yang belum mampu menampung pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di wilayah metropolitan dan kawasan industri.
4. Kualitas pelaksanaan infrastruktur yang rendah, termasuk proyek yang tidak sesuai spesifikasi dan rentan kerusakan.
5. Minimnya pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, akibat kurangnya anggaran dan perhatian terhadap siklus hidup aset.
6. Inkonsistensi implementasi tata ruang, termasuk seringnya revisi RTRW tanpa dasar evaluasi yang kuat.
7. Kesenjangan ekonomi antarwilayah, yang menyebabkan arus urbanisasi besar dan ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi.
8. Akses layanan dasar yang tidak merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
9. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan infrastruktur yang belum cukup tangguh terhadap risiko lingkungan.

10. Keterbatasan skema pembiayaan infrastruktur, yang masih sangat bergantung pada APBN dan belum optimal memanfaatkan alternatif seperti:

- *Public-Private Partnership* (PPP)
- Skema *blended finance*
- *Green bond* dan sukuk proyek (pembiayaan hijau)

A.7. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kemenko Infra periode sampai dengan 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kemenko Infra. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang serta Modul *General Ledger* dan Pelaporan/GLP), yaitu serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.8. Basis Akuntansi

Kemenko Infra menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.9. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang digunakan Kemenko Infra dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.10. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Kemenko Infra Tahun 2025 telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemenko Infra sebagai entitas pelaporan. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kemenko Infra adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA
 - a. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
 - b. Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - c. Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
2. Belanja
 - a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN);
 - b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya rincian setiap akun akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3. Beban
 - a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa;
 - b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya rincian setiap akun akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

 - a. Aset Lancar
 - 1) Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca;
 - 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya disajikan pada Tabel 3;

Tabel 3
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA atau Bagian Lancar TP/TGR;
 - 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; atau
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap
- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
 - 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya;
 - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- c. Penyusutan Aset Tetap
- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
 - 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
 - 4) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat; dan
 - 5) Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

*Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 - 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 - 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 - 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi; dan
- 4) Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya;

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

6. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Sedangkan Belanja Negara terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pada bagian laporan ini akan dijelaskan secara rinci pos-pos laporan realisasi anggaran Kemenko Infra sampai dengan 31 Desember 2025.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai 31 Desember 2025, Kemenko Infra melakukan lima belas kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pada periode berjalan. Revisi tersebut tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran, sehingga nilai anggaran tetap sama dengan anggaran awal yaitu sebesar Rp230.000.000.000,00. Tabel berikut menyajikan perbandingan anggaran semula dan setelah revisi menurut jenis belanja.

Tabel 5
Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Jenis Belanja
(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Belanja Pegawai	71.721.368.000	71.721.368.000
Belanja Barang	151.261.037.000	141.146.402.000
Belanja Modal	7.017.595.000	17.132.230.000
Jumlah	230.000.000.000	230.000.000.000

Rincian revisi yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi pertama disahkan pada 15 Januari 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka Pemutakhiran Pagu 1;
2. Revisi kedua disahkan pada 22 Februari 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka penghapusan Blokir Kode A dan Kode 1;
3. Revisi ketiga disahkan pada 5 Maret 2025. Revisi ini dilakukan untuk perbaikan Rincian Penarikan Dana (RPD I) guna peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
4. Revisi keempat disahkan pada 15 Maret 2025. Revisi ini dilakukan untuk Pemutakhiran Pagu otomatis;

5. Revisi kelima disahkan pada 27 Maret 2025. Revisi ini dilakukan untuk Revisi Penghapusan Blokir Kode A Rp83.200.000.000,00 (di mana terdapat Rp25.518.359.000,00 Blokir Kode 2);
6. Revisi keenam disahkan pada 1 Mei 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka perbaikan Rincian Penarikan Dana (RPD II) guna peningkatan nilai IKPA;
7. Revisi ketujuh disahkan pada 22 Mei 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran antar program sebesar Rp24.272.743.000,00 untuk kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI);
8. Revisi kedelapan disahkan pada 17 Juli 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran untuk Belanja Modal Rp7.423.058.000,00; Belanja Modal menjadi Rp8.102.000.000,00;
9. Revisi kesembilan disahkan pada 5 Agustus 2025. Revisi ini dilakukan untuk perbaikan Rincian Penarikan Dana (RPD III) guna peningkatan nilai IKPA;
10. Revisi kesepuluh disahkan pada 8 September 2025. Revisi ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja modal (belanja 53) untuk kebutuhan alat kerja sebesar Rp1.116.577.000,00 dan pergeseran antar KRO dalam satu kegiatan dalam satu program;
11. Revisi kesebelas disahkan pada 24 September 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka Pemutakhiran Pagu 2;
12. Revisi kedua belas disahkan pada 15 Oktober 2025. Revisi ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja modal (belanja 53) untuk kebutuhan renovasi lobby utama Kemenko Infra sebesar Rp1.600.000.000,00 dan pergeseran antar KRO dalam satu kegiatan dalam satu program;
13. Revisi ketiga belas disahkan pada 29 Oktober 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka Penghapusan Blokir Kode A Rp5.601.910.000,00;
14. Revisi keempat belas disahkan pada 30 November 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka Pemutakhiran Pagu 3; dan
15. Revisi kelima belas disahkan pada 12 Desember 2025. Revisi ini dilakukan dalam rangka Pemutakhiran Pagu 4.

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi pendapatan Kemenko Infra untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp571.647.724,00 yang seluruhnya adalah Utang Kepada Kas Umum Negara (KUN). Karena Kemenko Infra bukan merupakan instansi pengelola PNBP sehingga tidak memiliki target dan/atau pagu penggunaan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam DIPA. Secara rinci PNBP Kemenko Infra sampai 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6
Rincian PNBP-LRA
Sampai dengan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Akun	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	373.709.127
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	36.213.575
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	161.725.022
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-
Jumlah		571.647.724

Rincian PNBP pada tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp373.709.127,00. Saldo ini berasal dari pendapatan lelang peralatan dan mesin dengan rincian saldo antara lain yaitu:
 - a. Dokumen Risalah Lelang Nomor 215/07.02/2025-01 tanggal 14 Mei 2025 sebesar Rp8.087.127,00;
 - b. Dokumen Risalah Lelang Nomor 763/07.02/2025-01 tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp140.019.000,00;
 - c. Dokumen Risalah Lelang Nomor 847/07.02/2025-01 tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp225.603.000,00.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) sebesar Rp36.213.575,00. Adapun rincian dari saldo ini berasal dari setoran atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2024
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp161.725.022,00. Adapun rincian dari saldo ini antara lain yaitu:

- a. Pengembalian belanja hasil temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2024 oleh BPK sebesar Rp87.533.022,00;
- b. Pengembalian belanja barang Non Temuan Pemeriksaan (TP) BPK TA 2025 sebesar Rp74.192.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 maka terjadi kenaikan sebesar Rp571.647.724,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%. Perbandingan antara pendapatan negara tahun anggaran 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak-LRA
Sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
	Anggaran	Realisasi	Realisasi		
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	571.647.724	0	571.647.724	100,00
Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Bruto		571.647.724	0	571.647.724	100,00
Pengembalian Pendapatan		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto		571.647.724	0	571.647.724	100,00

B.2. Belanja Negara

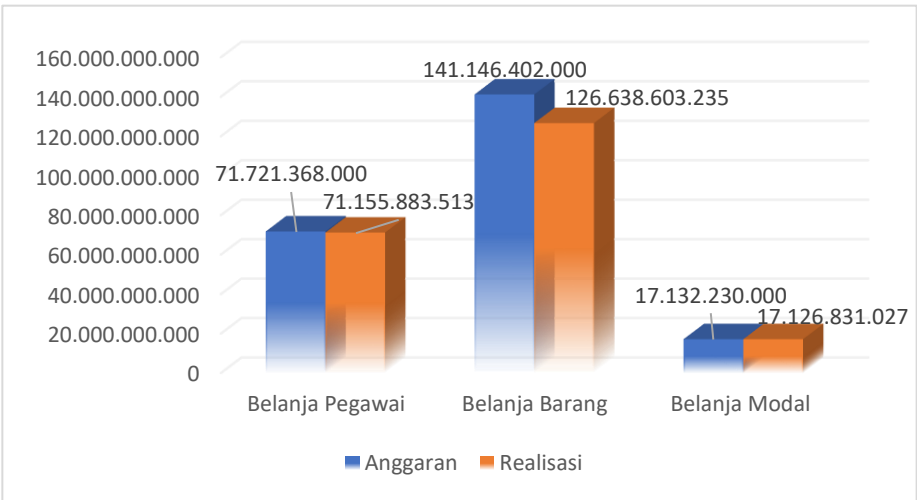
Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp214.921.317.775,00 atau 93,44% dari anggaran belanja Rp230.000.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Negara periode s.d. 31 Desember 2025
Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	71.155.883.513	99,21
Belanja Barang	141.146.402.000	126.638.603.235	89,72
Belanja Modal	17.132.230.000	17.126.831.027	99,97
JUMLAH	230.000.000.000	214.921.317.775	93,44

Gambaran anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Rincian perbandingan realisasi Belanja Negara periode sampai dengan 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Realisasi Belanja dan Hibah periode s.d. 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Jenis Belanja	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Pegawai	71.155.883.513	0	71.155.883.513	100,00
Belanja Barang	126.638.603.235	0	126.638.603.235	100,00
Belanja Modal	17.126.831.027	0	17.126.831.027	100,00
JUMLAH	214.921.317.775	0	214.921.317.775	100,00

Dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 100% dikarenakan Kemenko Infra merupakan kementerian baru.

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (neto) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp71.155.883.513,00 dan Rp 0,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp71.155.883.513,00 atau 100,00%. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan dibentuknya Kemenko Infra sebagai kementerian baru. Rincian realisasi Belanja Pegawai per akun belanja disajikan pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Tabel 10
Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Akun Belanja

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja			
			Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Neto	%
51	BELANJA PEGAWAI					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	16.071.398.000	16.071.396.850	-	16.071.396.850	100,00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	242.000	240.926	5.541	235.385	97,27
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	997.224.000	997.221.675	-	997.221.675	100,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	263.651.000	263.649.786	-	263.649.786	100,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.517.630.000	1.517.630.000	8.730.000	1.508.900.000	99,42
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.284.334.000	2.284.334.000	-	2.284.334.000	100,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4.353.140.000	4.349.046.161	-	4.349.046.161	99,91
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	772.868.000	772.866.240	-	772.866.240	100,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.096.425.000	2.096.425.000	-	2.096.425.000	100,00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	196.460.000	196.460.000	21.832.560	174.627.440	88,89
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	396.625.000	396.625.000	-	396.625.000	100,00
512211	Belanja Uang Lembur	674.515.000	358.974.000	-	358.974.000	53,22
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	38.286.070.000	38.268.698.045	9.737.174	38.258.960.871	99,93
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.404.145.000	1.404.144.400	-	1.404.144.400	100,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25.000	24.858	-	24.858	99,43
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	82.571.000	82.570.700	-	82.570.700	100,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20.377.000	20.376.268	-	20.376.268	100,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	75.752.000	75.751.320	-	75.751.320	100,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	205.006.000	205.006.000	-	205.006.000	100,00
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	83.840.000	83.840.000	-	83.840.000	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja			
			Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Neto	%
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	241.476.000	53.314.000	-	53.314.000	22,08
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.697.594.000	1.697.593.559	-	1.697.593.559	100,00
JUMLAH		71.721.368.000	71.196.188.788	40.305.275	71.155.883.513	99,21

Berdasarkan tabel 10, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 telah mencapai 100% untuk seluruh jenis belanja sesuai dengan pagu anggaran. Komponen belanja terbesar adalah Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp16.071.396.850,00. Selain itu, seluruh belanja tunjangan PNS (suami/istri, anak, fungsional, beras, dan uang makan), tunjangan pegawai non-PNS, serta belanja pegawai PPPK (gaji pokok, berbagai tunjangan, uang makan, dan tunjangan kinerja) juga terealisasi penuh sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 yang terendah terdapat pada Belanja Uang Lembur PPPK, yaitu sebesar Rp53.314.000,00 atau 22,08% dari pagu anggaran sebesar Rp241.476.000,00. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh PPPK di lingkungan Kemenko Infra yang baru dilantik pada bulan Agustus 2025.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi Belanja	Realisasi Belanja	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2025	2024		
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	16.071.396.850	0	16.071.396.850	100,00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	235.385	0	235.385	100,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	997.221.675	0	997.221.675	100,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	254.919.786	0	254.919.786	100,00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.517.630.000	0	1.517.630.000	100,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.284.334.000	0	2.284.334.000	100,00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4.349.046.161	0	4.349.046.161	100,00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	751.033.680	0	751.033.680	100,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.096.425.000	0	2.096.425.000	100,00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	186.722.826	0	186.722.826	100,00
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	396.625.000	0	396.625.000	100,00
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.404.144.400	0	1.404.144.400	100,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.858	0	24.858	100,00
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	82.570.700	0	82.570.700	100,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20.376.268	0	20.376.268	100,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	75.751.320	0	75.751.320	100,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	205.006.000	0	205.006.000	100,00
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	83.840.000	0	83.840.000	100,00
512211	Belanja Uang Lembur	358.974.000	0	358.974.000	100,00
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	53.314.000	0	53.314.000	100,00
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	38.268.698.045	0	38.268.698.045	100,00
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.697.593.559	0	1.697.593.559	100,00
TOTAL		71.155.883.513	0	71.155.883.513	100,00

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan realisasi seluruh jenis belanja pegawai dari tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh kondisi

Kemenko Infra merupakan kementerian yang baru dibentuk, sehingga pada tahun anggaran berjalan seluruh pagu belanja pegawai direalisasikan sesuai kebutuhan organisasi.

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (neto) periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp126.638.603.235,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi pertama sejak Kemenko Infra dibentuk dalam mendukung operasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran melalui penyesuaian dan prioritas kegiatan. Berikut terlampir Rincian Akun Belanja Barang:

Tabel 12
Rincian Realisasi Belanja Barang per Akun Belanja

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja			%
			Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Neto	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24.043.558.000	23.960.036.822	534.039.000	23.425.997.822	97,40
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.795.000	1.740.500	-	1.740.500	97,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	919.136.000	918.576.000	-	918.576.000	99,90
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.221.614.000	5.220.346.725	-	5.220.346.725	100,00
521211	Belanja Bahan	3.421.762.000	3.366.446.909	-	3.366.446.909	98,40
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	575.550.000	575.550.000	-	575.550.000	100,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.501.027.000	1.445.638.905	-	1.445.638.905	96,30
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	26.500.000	24.916.000	-	24.916.000	94,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.490.612.000	1.490.608.939	-	1.490.608.939	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja			%
			Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Neto	
522111	Belanja Langganan Listrik	2.518.194.000	2.518.190.660	-	2.518.190.660	100,00
522112	Belanja Langganan Telepon	117.600.000	117.597.535	-	117.597.535	100,00
522113	Belanja Langganan Air	164.526.000	164.525.565	-	164.525.565	100,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	2.159.690.000	2.159.690.000	-	2.159.690.000	100,00
522141	Belanja Sewa	9.791.150.000	9.783.542.068	-	9.783.542.068	99,90
522151	Belanja Jasa Profesi	650.888.000	636.580.000	-	636.580.000	97,80
522191	Belanja Jasa Lainnya	26.109.356.000	26.056.842.910	1.000.000	26.055.842.910	99,80
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.255.987.000	3.150.156.418	-	3.150.156.418	96,80
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	32.812.000	32.811.402	-	32.811.402	100,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.634.618.000	7.583.365.546	-	7.583.365.546	99,30
524111	Belanja Perjalanan Biasa	31.533.560.000	21.209.501.196	17.311.435	21.192.189.761	67,20
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.728.790.000	2.232.971.312	800.000	2.232.171.312	81,80
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.386.422.000	1.541.774.000	-	1.541.774.000	64,60
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.776.714.000	9.935.742.776	3.488.880	9.932.253.896	84,30
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.978.001.000	1.977.953.333	168.095	1.977.785.238	100,00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.106.540.000	1.090.305.124	-	1.090.305.124	98,50
Total Belanja Barang		141.146.402.000	127.195.410.645	556.807.410	126.638.603.235	89,72

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Adapun berikut adalah Rincian Realisasi Belanja Barang pada Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 13
Rincian Realisasi Belanja Barang s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	BELANJA NETO		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2025	2024		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	23.425.997.822	-	23.425.997.822	100,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.740.500	-	1.740.500	100,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	918.576.000	-	918.576.000	100,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.220.346.725	-	5.220.346.725	100,00
521211	Belanja Bahan	3.366.446.909	-	3.366.446.909	100,00
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	575.550.000	-	575.550.000	100,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.445.638.905	-	1.445.638.905	100,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.490.608.939	-	1.490.608.939	100,00
522111	Belanja Langganan Listrik	2.518.190.660	-	2.518.190.660	100,00
522112	Belanja Langganan Telepon	117.597.535	-	117.597.535	100,00
522113	Belanja Langganan Air	164.525.565	-	164.525.565	100,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	2.159.690.000	-	2.159.690.000	100,00
522141	Belanja Sewa	9.783.542.068	-	9.783.542.068	100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	636.580.000	-	636.580.000	100,00
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	24.916.000	-	24.916.000	100,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	26.055.842.910	-	26.055.842.910	100,00
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.150.156.418	-	3.150.156.418	100,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.583.365.546	-	7.583.365.546	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	BELANJA NETO		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2025	2024		
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	32.811.402	-	32.811.402	100,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	21.192.189.761	-	21.192.189.761	100,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.232.171.312	-	2.232.171.312	100,00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.541.774.000	-	1.541.774.000	100,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.932.253.896	-	9.932.253.896	100,00
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.977.785.238	-	1.977.785.238	100,00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.090.305.124	-	1.090.305.124	100,00
TOTAL		126.638.603.235	-	126.638.603.235	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa hal seperti:

1. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa beberapa komponen telah mencapai 100,00% dari pagu anggaran, yaitu Belanja Barang Operasional Lainnya, Honor Output Kegiatan, Persediaan Konsumsi, Langganan Listrik, Telepon, dan Air, Jasa Konsultan, Asuransi Gedung dan Bangunan, serta Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri;
2. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pengembalian atas beberapa jenis Belanja Barang, meliputi Keperluan Perkantoran, Jasa Lainnya, Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Paket Meeting Luar Kota, dan Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri;
3. Terdapat *understated* Belanja Barang sebesar Rp1.443.000 yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan kode akun. Transaksi yang seharusnya dicatat sebagai Belanja Barang Ekstrakomptabel masih tercatat sebagai Belanja Modal karena hingga periode tutup buku proses koreksi belum dapat diselesaikan.

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp17.126.831.027,00 dan Rp0,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp17.126.831.027,00 atau 100,00%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya renovasi di beberapa lantai Kemenko Infra. Realisasi Belanja Modal berdasarkan akun belanja dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14
Rincian Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Akun Belanja

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja			%
			Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Neto	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.257.837.000	7.252.471.044	-	7.252.471.044	99,93
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	9.738.602.000	9.738.568.983	-	9.738.568.983	100,00
536111	Belanja Modal Lainnya	135.791.000	135.791.000	-	135.791.000	100,00
TOTAL		17.132.230.000	17.126.831.027	0	17.126.831.027	99,97

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.252.471.044,00 atau sebesar 99,93% dari anggaran sebesar Rp7.257.837.000,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari pengadaan peralatan kantor dan *meubelair*. Dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 terdapat kesalahan penggunaan akun belanja senilai Rp1.443.000,00. Kesalahan tersebut menyebabkan nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin *overstated*. Atas kesalahan belanja ini telah dilakukan penyesuaian secara akrual pada nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
2. Belanja penambahan nilai Gedung dan Bangunan periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp9.738.568.983,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Belanja penambahan nilai Gedung dan Bangunan terdiri renovasi gedung kantor *lobby*, lantai 7, lantai 12, lantai 14, lantai 18, dan lantai 20 dengan total nilai Rp9.738.568.983,00;

3. Belanja modal lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp135.791.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Belanja modal lainnya terdiri dari:

- a. Pencatatan Website Kemenko Infra senilai Rp97.791.000,00 sesuai dengan BAST Nomor BA-0120/PPK.03/PL.01/BAST/XI/2025 tanggal 10 November 2025;
- b. Pencatatan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja (SIK) Infra senilai Rp38.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 00879/2025 tanggal 10 Desember 2025.

Adapun Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan pada tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal periode s.d. 31 Desember
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Belanja Neto		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2025	2024		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.252.471.044	-	7.252.471.044	100,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	9.738.568.983	-	9.738.568.983	100,00
536111	Belanja Modal Lainnya	135.791.000	-	135.791.000	100,00
Belanja Modal		17.126.831.027	0	17.126.831.027	100,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan pada akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Lainnya sebesar 100,00% dikarenakan Kemenko Infra merupakan kementerian yang baru didirikan pada akhir 2024 sehingga Laporan Keuangan tersedia mulai tahun 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) dan transaksi yang berhubungan dengan Kas di Bendahara Pengeluaran. Perbandingan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-	-
TOTAL		-	-	-

Baik Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Kas di Bendahara Pengeluaran TUP bersaldo Rp0,00 karena seluruh saldo sudah disetorkan ke kas negara. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-75/KPN.1206/2025 Kemenko Infra kini hanya memiliki satu rekening induk giro dan rekening satker *Virtual Account* di Bank BNI. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Kemenko Infra

(dalam rupiah)

No.	Uraian Kas	Saldo
1	Rekening Induk RKK KEMENKO BID IPWIL OPS 19114 01808	-
2.	Rekening Satker BPG 175 KEMENKOINFRA 9892366947761000	-
Total		-

C.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima (PYMHD)

Pendapatan yang Masih Harus Diterima (PYMHD) adalah akun untuk mencatat penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan.

PYMHD sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp67.261.509,00 dan Rp0,00. Adapun rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)	
Uraian	Nilai
Saldo 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	67.261.509
Kekurangan Setoran atas Temuan Pemeriksaan 6 BPK TA 2024	47
Temuan Pemeriksaan BPK TA 2025	34.481.080
Audit Inspektorat TA 2025	8.030.859
Pengembalian Belanja Pegawai TAYL	23.032.510
Pengembalian Belanja Barang TAYL	1.717.013
Mutasi Kurang	-
Saldo 31 Desember 2025	67.261.509

Mutasi tambah atas saldo PYMHD antara lain sebagai berikut:

1. Kekurangan setoran atas Temuan Pemeriksaan 6 BPK TA 2024 tentang Kekurangan *Volume* Renovasi sebesar Rp47,00;
2. Temuan Pemeriksaan BPK TA 2025 atas Kelebihan Pembayaran Belanja Barang senilai Rp34.481.080,00;
3. Temuan Audit Internal oleh Inpektorat atas Belanja TA 2025 senilai total Rp8.030.859,00;
4. Pengembalian Belanja Pegawai TAYL senilai total Rp23.032.510,00 atas Kelebihan Belanja Pegawai TA 2025;
5. Pengembalian Belanja Barang TAYL senilai total Rp1.717.013,00 atas Kelebihan Belanja Barang TA 2025 atas Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas.

C.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.705.825,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
115212	Piutang Lainnya	13.705.825	-	13.705.825	100,00

Saldo Piutang Bukan Pajak periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp13.705.825,00. Saldo ini naik sebesar Rp13.705.825,00 karena terdapat piutang yang dibayar yang berasal dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) dan Temuan BPK atas Tahun 2024. Adapun rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20
Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	177.496.761
Transfer Masuk dari Kemenko Marves	177.496.761
Mutasi Kurang	(163.790.936)
Pengembalian Belanja TAYL (524111 & 524119)	(72.695.000)
Pengembalian atas Temuan BPK Tahun 2023	(91.095.936)
Saldo 31 Desember 2025	13.705.825

Rincian kode NTPN pelunasan piutang dan Surat Penagihan Piutang terdapat pada lampiran laporan keuangan ini.

C.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp68.529,00 dan Rp0,00. Penyisihan ini merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang dengan tarif penyisihan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

C.5. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp526.867.048,00 dan Rp0,00. Persediaan pada Kemenko Infra merupakan aset

dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*). Persediaan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran dan barang yang akan diserahkan ke pemerintah daerah/masyarakat pada tanggal Neraca. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel 21:

Tabel 21
Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
117111	Barang Konsumsi	526.867.048	-	526.867.048	100,00
117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-	0,00
117199	Persediaan Lainnya	-	-	-	0,00
TOTAL		526.867.048	0	526.867.048	100,00

Rincian mutasi Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	18.740.787.801
Transfer Masuk dari Kemenko Marves	17.250.178.862
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	1.490.608.939
Mutasi Kurang	18.213.920.753
Penggunaan Persediaan	1.388.779.108
Penyerahan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	16.825.141.645
Saldo 31 Desember 2025	526.867.048

Saldo awal persediaan Kemenko Infra pada 1 Januari 2025 adalah Rp0,00. Adapun rincian mutasi tambah persediaan adalah sebagai berikut:

1. Transfer Masuk dari Kemenko Marves senilai total Rp17.250.178.862,00 yang terdiri dari Persediaan Barang Konsumsi Rp Rp425.037.217,00 dan Persediaan atas Peralatan dan Mesin untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp16.825.141.645,00;

2. Pembelian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp1.490.608.939,00.

Sedangkan, mutasi keluar persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Penggunaan Persediaan sebesar Rp1.388.779.108,00 yang merupakan pembebanan penggunaan persediaan sampai dengan 31 Desember 2025;
2. Penyerahan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp16.825.141.645,00. Rincian penyerahan persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
 - a. Gelombang I telah dilakukan yaitu senilai Rp9.700.154.567,00 telah diserahkan kepada Yayasan Satriabudi Dharma Setia sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Alat Kesehatan Nomor 1/RT.04.05/2025 Tanggal 17 Juni 2025;
 - b. Gelombang II telah dilakukan yaitu senilai Rp7.124.987.078,00 telah diserahkan kepada Yayasan Satriabudi Dharma Setia sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Alat Kesehatan Nomor 2/RT.04.05/2025 Tanggal 17 Juni 2025. Rincian bukti serah terima dan alokasi pembagian barang hibah terlampir pada lampiran.

Saldo Persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari persediaan barang konsumsi senilai Rp526.867.048,00. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan dilaporkan dalam *stock opname* persediaan tanggal 31 Desember 2025.

C.6. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah sampai 31 Desember 2025 adalah Rp229.663.659.000,00. Rincian aset tanah pada Kemenko Infra adalah sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah ditetapkan status penggunaan pada Kemenko Marves berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-175/KN/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani perwakilan Kemenko Marves dan Kementerian Keuangan. Tanah ini senilai Rp5.675.945.000,00 dengan luas tanah 613 m² yang terletak di Jalan

Semanan Megah Raya Blok A Nomor 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.

2. Tanah hasil alih status penggunaan BMN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 005/SESMENKO/MARVES/PL.04/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Gedung 1 BPPT. Tanah ini senilai Rp223.987.714.000,00 dengan luas tanah 1.976 m² yang terletak di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Nomor 60/S Tahun 2025 tentang Likuidasi Kemenko Marves, sehubungan dengan perubahan nomenklatur pada kabinet baru, Kemenko Marves dinyatakan dilikuidasi. Proses likuidasi tersebut mencakup pengalihan seluruh hak dan kewajiban, termasuk transfer aset tetap berupa tanah, kepada Kemenko Infra, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Likuidasi dimaksud.

C.7. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin sampai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp115.517.717.117,00 dan Rp0,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2025	0
Mutasi Tambah	120.428.380.117
Transfer Masuk dari Kemenko Marves	113.175.909.073
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.252.471.044
Mutasi Kurang	(4.910.663.000)
Reklasifikasi Keluar atas BMN Rusak Berat	4.909.220.000
Belanja Barang Ekstrakomptable	1.443.000
Saldo per 31 Desember 2025	115.517.717.117
Akumulasi Penyusutan	(106.916.709.827)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.601.007.290

Rincian mutasi transaksi penambahan peralatan mesin akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Transfer Masuk dari Kemenko Marves senilai Rp113.175.909.073,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 0008/KU.04.02/2025 tanggal 27 Juni 2025;
2. Pembelian Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 yang terdiri dari pengadaan peralatan kantor, peralatan *meubelair*, AC split, AC sentral, Lemari Es, *Wireless Access Point* dan peralatan kantor lainnya senilai total Rp7.252.471.044,00

Adapun penjelasan untuk rincian mutasi kurang terdiri dari:

1. Reklasifikasi keluar atas peralatan dan mesin rusak berat sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian BMN Rusak Berat Nomor 56/RT.04.05/2025 tanggal 12 September 2025 senilai total Rp4.909.220.000,00;
2. Belanja Barang Ekstrakomtable sebesar Rp1.443.000,00 berupa Perlengkapan Kamera Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DKIP) sesuai dengan Nomor SPM 03618T. Mutasi ini terjadi karena ketidaksesuaian penggunaan Kode Akun yang seharusnya Belanja Barang namun tercatat sebagai Belanja Modal

C.8. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan sampai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp220.650.478.835,00 dan Rp0,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan Kemenko Infra adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)	
Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	220.650.478.835
Transfer Masuk dari Kemenko Marves	210.911.909.852
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	9.738.568.983
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2025	220.650.478.835
Akumulasi Penyusutan	(146.704.049.117)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	73.946.429.718

Saldo awal 1 Januari 2025 Gedung dan Bangunan pada Kemenko Infra sebesar Rp0,00. Adapun rincian mutasi transaksi penambahan gedung dan bangunan terdiri dari:

- 1) Transfer Masuk dari Kemenko Marves senilai Rp210.911.909.852,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Nomor 0008/KU.04.02/2025 Tanggal 27 Juni 2025. Transfer ini terdiri dari Gedung dan Bangunan Kemenko Marves yaitu Gedung BPPT I yang berada di Jalan MH. Thamrin No 8 Jakarta Pusat dan Gedung dan Bangunan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah ditetapkan statusnya sebagai milik Kemenko Marves yang terletak di Jalan Semanan Megah Raya Blok A Nomor 8, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat yang kemudian dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan.
- 2) Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp9.738.568.983,00 yang terdiri dari renovasi gedung kantor *lobby*, lantai 7, lantai 12, lantai 14, lantai 18, dan lantai 20 dengan total nilai Rp9.738.568.983,00

Tidak terdapat mutasi kurang atas nilai gedung dan bangunan pada periode Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.

C.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu senilai masing-masing Rp258.032.100,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi kurang nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025, rincian terkait Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah:	-
Transfer dari Kemenko Marves	258.032.100
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	258.032.100
Akumulasi Penyusutan	(151.205.600)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	106.826.500

Saldo Aset Tetap Lainnya di Kemenko Infra terdiri dari:

1. Bahan perpustakaan tercetak senilai Rp17.286.500,00;
2. Alat Musik senilai Rp151.205.600;
3. Lukisan senilai Rp84.920.000;
4. Tanaman Koleksi senilai Rp4.620.000.

C.10. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp253.771.964.544,00) dan (Rp0,00). Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan KDP. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2025 berasal dari Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 26
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember Tahun Anggaran 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	(106.916.709.827)
2	Gedung dan Bangunan	(146.704.049.117)
3	Aset Tetap Lainnya	(151.205.600)
Jumlah		(253.771.964.544)

C.11. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp3.203.295.329,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berupa *software*. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 01 Januari 2025	-
Mutasi Tambah:	2.733.021.810
Transfer Masuk Aset Tak Berwujud Kemenko Marves	2.733.021.810
Pencatatan <i>Website</i> Kemenko Infra	97.791.000

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Nilai
Pencatatan Aplikasi SIK Infra	38.000.000
Pencatatan Aplikasi E-Laporan sesuai TLHP BPK TA 2024	49.500.000
Pencatatan Aplikasi Marves HR sesuai TLHP BPK TA 2024	284.982.519
Mutasi Kurang:	1.683.620.810
Reklasifikasi ATB yang sudah tidak digunakan	1.683.620.810
Saldo Per 31 Desember 2025	1.519.674.519
Akumulasi Amortisasi	1.362.232.394
Nilai Buku per 31 Desember 2025	157.442.125

Saldo Aset Tak Berwujud per 1 Januari 2025 sebesar Rp0,00. Adapun mutasi masuk terdiri dari:

- 1) Transfer Masuk dari Kemenko Marves senilai Rp2.733.021.810,00 sesuai dengan Lampiran VI Berita Acara Serah Terima Nomor 0008/KU.04.02/2025 tanggal 27 Juni 2025;
- 2) Pencatatan *Website* Kemenko Infra senilai Rp97.791.000,00 sesuai dengan BAST Nomor BA-0120/PPK.03/PL.01/BAST/XI/2025 Tanggal 10 November 2025;
- 3) Pencatatan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja (SIK) Infra senilai Rp38.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor 00879/2025 Tanggal 10 Desember 2025;
- 4) Pencatatan Aplikasi E-Laporan sesuai dengan Temuan Pemeriksaan BPK TA 2024 dengan Surat Keterangan Nomor 113/RT.04.00/2025 Tanggal 19 Desember 2025 senilai Rp49.500.000,00;
- 5) Pencatatan Aplikasi Marves HR sesuai dengan Temuan Pemeriksaan BPK TA 2024 dengan Surat Keterangan Nomor 113/RT.04.00/2025 Tanggal 19 Desember 2025 senilai Rp284.982.519,00.

Sedangkan mutasi kurang ATB berasal dari reklasifikasi *software* ke ATB yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah sesuai dengan Temuan Pemeriksaan BPK TA 2025. Adapun ATB yang dimaksud antara lain:

1. Temuan Pemeriksaan BPK TA 2025 atas Reklasifikasi ATB yang sudah tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional Kemenko Infra ke Aset Lain-Lain beserta amortisasinya. ATB yang dimaksud yaitu *ArcGIS for Server Enterprise Advanced 4 Cores* senilai Rp1.133.258.280,00 dan *ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use* senilai Rp112.160.510,00. Atas ATB tersebut telah dilakukan persetujuan penghapusan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Jakarta II sesuai dengan Surat Persetujuan Nomor S-13/MK/KNL.0702/2026 Tanggal 6 Januari 2026;

2. Temuan Pemeriksaan BPK TA 2025 atas Reklasifikasi ATB yang sudah tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional Kemenko Infra ke Aset Lain-Lain beserta amortisasinya. ATB tersebut yaitu Pengembangan *Dashboard Marves* Dalam Angka Rp149.996.520, Aplikasi E-Reformasi Birokrasi Rp58.938.000, Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Laporan) senilai Rp229.267.500. Atas ATB tersebut akan dilakukan proses penghapusan di tahun 2026.

C.12. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik yang masih dalam proses pengerjaan. Aset Lain-Lain pada Kemenko Infra berupa Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.971.538.522,00 dan Rp0,00. Rincian mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah:	13.120.408.522
Transfer Masuk Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah Kemenko Marves ke Kemenko Infra	5.970.892.712
Transfer Masuk Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Kemenko Marves ke Kemenko Infra	556.675.000
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Rusak Berat	4.909.220.000
Reklasifikasi ATB yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	1.683.620.810
Mutasi Kurang:	1.148.870.000
Penghapusan BMN melalui lelang	1.148.870.000
Saldo per 31 Desember 2025	11.971.538.522

Mutasi tambah Aset Lain-Lain senilai Rp11.436.787.712,00 berasal dari:

- a) Transfer Masuk Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah Kemenko Marves ke Kemenko Infra senilai Rp5.970.892.712,00 sesuai dengan

Lampiran VI Berita Acara Serah Terima Nomor 0008/KU.04.02/2025 Tanggal 27 Juni 2025;

- b) Transfer Masuk Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah Kemenko Marves ke Kemenko Infra senilai Rp556.675.000,00 sesuai dengan Lampiran VI Berita Acara Serah Terima Nomor 0008/KU.04.02/2025 Tanggal 27 Juni 2025;
- c) Reklasifikasi Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat Senilai Rp4.909.220.000,00 yang terdiri dari Kendaraan Sedan dan Minibus sesuai dengan Surat Keterangan Penghapusan Nomor 56/RT.04.05/2025 Tanggal 12 September 2025.
- d) Reklasifikasi ATB yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai total Rp1.683.620.810,00 yang terdiri dari *ArcGIS for Server Enterprise Advanced 4 Cores*, *ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use*, Pengembangan *Dashboard Marves Dalam Angka* dan Aplikasi E-Reformasi Birokrasi dan Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Laporan).

Sedangkan mutasi kurang senilai Rp1.148.870.000,00 berasal dari Penghapusan kendaraan dinas melalui mekanisme lelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 847/07.02/2025-01 Tanggal 1 Desember 2025 dan Risalah Lelang Nomor 763/07.02/2025-01 Tanggal 18 Desember 2025. Penghapusan Aset ini sudah sesuai dengan Kepmenko Nomor 157/S Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Melalui Lelang di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan senilai Rp1.148.870.000,00.

C.13. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp13.315.021.351,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sampai dengan 31 Desember 2025 saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya adalah Rp13.315.021.351,00. Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud dan

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Akumulasi Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan. Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya			
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	1.519.674.519	1.362.232.394	157.442.125
Akumulasi Amortisasi Lisensi	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	9.731.242.712	9.731.242.712	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.240.295.810	2.221.546.245	18.749.565
Total	13.491.213.041	13.315.021.351	176.191.690

C.14. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp476.044.716,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada 1 Januari 2025 yaitu Rp0,00. Sampai dengan 31

Desember 2025 telah dilakukan pelunasan dan pengakuan utang terkait Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Rincian mutasi Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	3.807.338.074
Transfer Masuk dari Kemenko Marves atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.031.529.756
Transfer Masuk dari Kemenko Marves atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	299.763.602
Pengakuan atas Belanja Pegawai Bulan Desember 2025 yang Masih Harus Dibayar	112.835.000
Pengakuan atas Belanja Barang Bulan Desember 2025 yang Masih Harus Dibayar	363.209.716
Mutasi Kurang	3.331.293.358
Pelunasan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.031.529.756
Pelunasan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	299.763.602
Saldo per 31 Desember 2025	476.044.716

Rincian terkait Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Mutasi Utang Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	3.031.529.756
Transfer Masuk dari Kemenko Marves atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.031.529.756
Pengakuan atas Belanja Pegawai Bulan Desember 2025 yang Masih Harus Dibayar	112.835.000
Mutasi Kurang	3.031.529.756
Pelunasan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.031.529.756
Saldo per 31 Desember 2025	112.835.000

Mutasi tambah Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi karena adanya Transfer Masuk atas proses likuidasi Kemenko Marves dan adanya rentang waktu dari pengajuan SPM kepada KPPN hingga menjadi SP2D. Mutasi tambah Belanja Pegawai YMHD sampai 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Transfer Masuk dari Kemenko Marves atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp3.031.529.756,00 sesuai dengan Lampiran IV Berita Acara Serah Terima Nomor Nomor 0008/KU.04.02/2025 Tanggal 27 Juni 2025;
2. Pembayaran Belanja Pegawai (ROUMPEG) Uang Makan Bulan Desember 2025 Untuk 104 Pegawai pada bank BSI senilai Rp65.513.000,00;
3. Pembayaran Belanja Pegawai (ROUMPEG) Uang Makan Bulan Desember 2025 Untuk 75 Pegawai pada bank BNI senilai Rp47.322.000,00.

Sedangkan Mutasi kurang berasal dari Pelunasan Belanja Pegawai senilai Rp3.031.529.756.

Selanjutnya terkait Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar dijelaskan pada Tabel 31.

Tabel 32
Mutasi Utang Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah	662.973.318
Transfer Masuk dari Kemenko Marves atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	299.763.602
Pengakuan atas Belanja Barang Bulan Desember 2025 yang Masih Harus Dibayar	363.209.716
Mutasi Kurang	299.763.602
Pelunasan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	299.763.602
Saldo per 31 Desember 2025	363.209.716

Mutasi tambah Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi karena terdapat pencatatan Belanja Barang yang telah diterbitkan SPM tetapi belum SP2D. Hal ini disebabkan adanya rentang waktu dari pengajuan SPM kepada KPPN hingga menjadi SP2D. Mutasi tambah Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar terdiri dari Transfer Masuk dari Kemenko Marves senilai total Rp299.763.602,00. Selain itu terdapat Belanja Langganan Listrik senilai Rp330.646.383,00; Belanja Langganan Air senilai Rp22.801.205,00 dan Belanja Langganan Telepon senilai Rp9.762.128,00 Bulan Desember 2025 dengan nilai total Rp363.209.716,00. Sedangkan mutasi kurang berasal dari pelunasan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp299.763.602,00.

C.15. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu sebesar Rp461.780.475,00 dan Rp0,00.

Tabel 33
Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Per 1 Januari 2025	0
Mutasi Tambah	687.671.903
Transfer Masuk dari Kemenko Marves atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	687.671.903
Mutasi Kurang	225.891.428
Pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	225.891.428
Saldo per 31 Desember 2025	461.780.475

Saldo awal Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berasal dari Transfer Masuk Kemenko Marves. Rincian pendapatan sewa diterima dimuka Kemenko Infra pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa menyewa BMN Kemenko Marves untuk Kantor Kas dan *Cash Recycle Machine* (CRM) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gambir selama 3 tahun (27 November 2023–27 November) 2026 berdasarkan dokumen PKS Nomor 20/PKS/MARVES/2023 Tanggal 27 November 2023 senilai total Rp975.741.558,00. Terhadap transaksi tersebut per 31 Desember 2025 Kemenko Infra mengakui pendapatan sewa sebesar Rp162.623.593,00;
2. Perjanjian sewa menyewa BMN pada Kemenko Marves untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi selular oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) selama 3 tahun (20 September 2023 - 20 September 2026) senilai total Rp150.000.000,00 berdasarkan dokumen PKS Nomor PKS.551/L6.05/V0-03/V/2024 Tanggal 21 September 2023. Terhadap transaksi tersebut per 31 Desember 2025 Kemenko Infra mengakui pendapatan sewa sebesar Rp25.000.000,00;
3. Perjanjian sewa menyewa BMN pada Kemenko Marves untuk penempatan perangkat Alat Edukasi Penukaran Botol Plastik Jadi Uang, *Reverse Vending Machine* Danone-Aqua & Plasticpay oleh PT Plasticpay Teknologi Daurulang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 30

Agustus 2025 senilai total Rp2.560.005,00 sesuai dengan dokumen PKS Nomor 17/PKS/MARVES/2024 Tanggal 30 Agustus 2024. Terhadap transaksi tersebut per 31 Desember 2025 Kemenko Infra mengakui pendapatan sewa sebesar Rp426.668,00.

4. Perjanjian sewa menyewa BMN pada Kemenko Infra untuk penempatan outlet The Gade Coffee & Gold di Lantai *Ground Floor* (GF) oleh PT Pegadaian selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 10 September 2027 senilai total Rp227.047.000,00 sesuai dengan dokumen PKS Nomor 1/PKS/INFRA/2024 Tanggal 18 November 2024. Terhadap transaksi tersebut per 31 Desember 2025 Kemenko Marves mengakui pendapatan sewa sebesar Rp37.841.167,00.

Terkait penyewaan *outlet* The Gade Coffee & Gold, terdapat perbedaan dalam pengukuran masa sewa yang disebabkan oleh perbedaan dokumen yang menjadi dasar. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Nomor 129/S Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang ditetapkan pada 29 Agustus 2024, serta didukung oleh kode billing Nomor 820240903622645 dan NTPN 93A2A3CIFKJ08JVL, masa sewa ditetapkan selama tiga tahun, yaitu dari September 2024 hingga September 2027.

Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 1/PKS/INFRA/2024 yang ditandatangani pada 18 November 2024 menetapkan masa sewa dari 18 November 2024 hingga 10 September 2027. Perbedaan ini menjadi perhatian dalam upaya memastikan kesesuaian administrasi dan harmonisasi ketentuan yang berlaku.

C.16. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp312.164.054.860,00 dan Rp0,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp225.891.428,00 dan Rp0,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan akrual yang berasal dari penyesuaian atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp68.214.156.247,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai digunakan untuk mencatat pengeluaran atas gaji, tunjangan, dan hak-hak pegawai lainnya. Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan ini terjadi karena Kemenko Infra adalah kementerian baru. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik/ (Turun) %	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	16.055.555.750	-	16.055.555.750	100,00	
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	235.385	-	235.385	100,00	
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	997.221.675	-	997.221.675	100,00	
511122	Beban Tunj. Anak PNS	263.649.786	-	263.649.786	100,00	
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.508.900.000	-	1.508.900.000	100,00	
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.284.334.000	-	2.284.334.000	100,00	
511125	Beban Tunj. PPh PNS	4.109.400.313	-	4.109.400.313	100,00	
511126	Beban Tunj. Beras PNS	772.866.240	-	772.866.240	100,00	
511129	Beban Uang Makan PNS	2.036.996.000	-	2.036.996.000	100,00	

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik/ (Turun) %	
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	174.627.440	-	174.627.440	100,00	
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	396.625.000	-	396.625.000	100,00	
512211	Beban Uang Lembur	358.974.000	-	358.974.000	100,00	
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	35.632.149.553	-	35.632.149.553	100,00	
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1.404.144.400	-	1.404.144.400	100,00	
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	24.858	-	24.858	100,00	
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	82.570.700	-	82.570.700	100,00	
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	20.376.268	-	20.376.268	100,00	
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	75.751.320	-	75.751.320	100,00	
511628	Beban Uang Makan PPPK	205.006.000	-	205.006.000	100,00	
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	83.840.000	-	83.840.000	100,00	
512212	Beban Uang Lembur PPPK	53.314.000	-	53.314.000	100,00	
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.697.593.559	-	1.697.593.559	100,00	
JUMLAH		68.214.156.247	0	68.214.156.247	100,00	

Dibandingkan dengan nilai Belanja Pegawai di LRA (basis kas) terdapat selisih sebesar Rp2.941.727.266,00 (Rp71.155.883.513,00 – Rp68.214.156.247,00) Penjelasan atas selisih ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- Pelunasan utang akun 511125 atas Pembayaran Belanja Rp 239.645.848,00 Pegawai (ROUMPEG) - Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 atas SPM Nomor 00015, 00016T, 00017T, 00018T, 00019T, 00020T, 00021T, 00023T, 00024T, 00025T, 00026T, 00027T, 00028T.

- Pelunasan utang akun 511129 atas Pembayaran Belanja Pegawai (ROUMPEG) Uang Makan Bulan Desember 2024 atas SPM Nomor 00029T, 00030T. Rp 59.429.000,00
- Pelunasan utang akun 512411 atas Pembayaran Belanja Pegawai (ROUMPEG) - Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 atas SPM Nomor 00015, 00016T, 00017T, 00018T, 00019T, 00020T, 00021T, 00023T, 00024T, 00025T, 00026T, 00027T, 00028T. Rp 2.619.619.908,00
- Pengembalian Belanja Pegawai an MKEH atas SPM Nomor 2787, 3293, 3721, 3945 akun 51111 dan 512411 TA 2025 Rp 13.764.610,00
- Pengembalian Belanja Pegawai a.n. RBH atas Gaji Pokok Bulan Juli s.d. Des 2025 senilai Rp9.267.900 sesuai dengan SPM 01007 01349 01830 02408 02787 03293 Rp 9.267.900,00

Rp 2.941.727.266,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.355.979.108,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan ini terjadi karena Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah kementerian baru. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 35
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
593111	Beban Persediaan konsumsi	1.352.807.608	-	1.352.807.608	100,00
593131	Beban Persediaan Lainnya	3.171.500	-	3.171.500	0,00
TOTAL		1.355.979.108	0	1.355.979.108	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Dibandingkan dengan nilai Belanja Persediaan di LRA (basis kas) terdapat selisih sebesar Rp134.629.831,00 (Rp1.490.608.939,00 - Rp1.355.979.108,00). Selisih tersebut disebabkan oleh perbedaan basis pencatatan antara kedua laporan. LRA disusun berdasarkan basis kas, yang mencatat seluruh pengeluaran kas atas belanja persediaan pada saat terjadinya pembayaran, tanpa mempertimbangkan apakah persediaan tersebut telah digunakan atau belum. Sementara itu, LO disusun berdasarkan basis akrual yang hanya mengakui beban atas persediaan yang telah digunakan dalam periode pelaporan. Dengan demikian, selisih yang terjadi mencerminkan nilai persediaan yang masih tersisa dan belum digunakan hingga akhir periode pelaporan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp76.479.947.963,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini terjadi karena Kemenko Infra adalah kementerian baru di tahun 2025 ini. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	23.425.875.072	-	23.425.875.072	100,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.740.500	-	1.740.500	100,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	918.576.000	-	918.576.000	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5.220.346.725	-	5.220.346.725	100,00
521211	Beban Bahan	3.366.446.909	-	3.366.446.909	100,00
521213	Beban Honor <i>Output</i> Kegiatan	575.550.000	-	575.550.000	100,00
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.445.638.905	-	1.445.638.905	100,00
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	26.359.000	-	26.359.000	100,00
522111	Beban Langganan Listrik	2.568.663.553	-	2.568.663.553	100,00
522112	Beban Langganan Telepon	117.465.476	-	117.465.476	100,00
522113	Beban Langganan Air	177.630.845	-	177.630.845	100,00
522131	Beban Jasa Konsultan	2.159.690.000	-	2.159.690.000	100,00
522141	Beban Sewa	9.783.542.068	-	9.783.542.068	100,00
522151	Beban Jasa Profesi	636.580.000	-	636.580.000	100,00
522191	Beban Jasa Lainnya	26.055.842.910	-	26.055.842.910	100,00
Jumlah		76.479.947.963	0	76.479.947.963	100,00

Dibandingkan dengan nilai Belanja Barang di LRA (basis kas), terdapat selisih sebesar (Rp64.766.364,00) yaitu dari Rp76.415.181.599,00 – Rp76.479.947.963,00. Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut:

- Pelunasan utang atas akun 522111 terkait Pembayaran Rp 280.173.490,00 Belanja Barang (ROUM RTP) Listrik
- Pengakuan Beban Listrik Bulan Desember 2025 sesuai (Rp 330.646.383,00) nomor kuitansi E0001 Tanggal 6 Januari 2026
- Pelunasan utang atas akun 522112 terkait Pembayaran Rp 9.894.187,00 tagihan telepon bulan Desember 2024 dan telah dibayarkan di bulan Februari 2025

- Pengakuan Beban Tagihan telepon Bulan Desember 2025 sesuai dengan nomor kuitansi E0002 tanggal 6 Januari 2026	(Rp	9.762.128,00)
- Pelunasan utang atas akun 522112 terkait Pembayaran tagihan air bulan Desember 2024 dan telah dibayarkan di bulan Februari 2025	Rp	9.695.925,00
- Pengakuan Beban Tagihan Air Bulan Desember 2025 sesuai dengan nomor invoice E0003 tanggal 1 Januari 2026	(Rp	22.801.205,00)
- Pengakuan beban ekstrakomptable atas barang yang dibeli dengan belanja modal	(Rp	1.443.000,00)
- Pengembalian Belanja atas Audit Inspektorat (D1) sesuai nomor SPBY 01440 SPM 03575T, MAK 7390.ABP.006.051.A.521111 senilai 122.750	Rp	122.750,00
Jumlah	(Rp	64.766.364,00)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.799.133.366,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.799.133.366,00 atau naik 100,00% dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan ini terjadi karena Kemenko Infra adalah kementerian baru. Salah satu beban pemeliharaan yaitu Beban Asuransi Gedung dan Bangunan senilai Rp32.811.402,00 dengan nomor polis 705.235.110.25.00096/000/000 Tanggal 1 Oktober 2025.

Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.150.156.418	-	3.150.156.418	100,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.583.365.546	-	7.583.365.546	100,00
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	0,00
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	32.800.000	-	32.800.000	100,00
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	32.811.402	-	32.811.402	100,00
JUMLAH		10.799.133.366	0	10.799.133.366	100,00

Tidak ada perbedaan antara belanja yang tercatat pada LRA dan LO.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.922.373.129,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.922.373.129,00 atau naik 100,00%. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Beban Perjalanan Dinas s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	21.153.290.480	-	21.153.290.480	100,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.231.791.312	-	2.231.791.312	100,00
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.541.604.000	-	1.541.604.000	100,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.927.596.975	-	9.927.596.975	100,00
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.977.785.238	-	1.977.785.238	100,00

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.090.305.124	-	1.090.305.124	100,00
Jumlah		37.922.373.129	0	37.922.373.129	100,00

Dibandingkan dengan nilai Belanja Barang di LRA (basis kas), terdapat selisih sebesar Rp44.106.202,00 yaitu dari Rp37.966.479.331,00 – Rp37.922.373.129,00.

Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengembalian Belanja TAYL untuk nomor SPM 04220T akun 524111 TA 2025 Deputi 3	Rp	1.717.013,00
- Pengembalian Belanja Barang (D2) sesuai dengan KTP 03 BPK TA 2025 atas Pembayaran Biaya Penginapan Perjadin Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan terhadap akun 524111	Rp	34.481.080,00
- Pengembalian Belanja atas Audit Inspektorat (D1) terhadap akun 524111	Rp	2.701.188,00
- Pengembalian Belanja atas Audit Inspektorat (D1) terhadap akun 524113	Rp	380.000,00
- Pengembalian Belanja atas Audit Inspektorat (D1) terhadap akun 524114	Rp	170.000,00
- Pengembalian Belanja atas Audit Inspektorat (D1) terhadap akun 524199	Rp	4.656.921,00
Jumlah	Rp	44.106.202,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.825.141.645,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban yang terbentuk saat Kemenko Infra menyerahkan hibah yang dicatat sebagai Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat kepada pihak penerima. Hibah ini berupa alat kesehatan yang diterima Kemenko Marves dalam rangka penanganan COVID-19. Pada tahun 2024 saldo Peralatan dan

Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat dialihkan dari Kemenko Marves ke Kemenko Infra. Pada tahun 2025 seluruh komponen hibah telah diserahkan ke masyarakat sehingga menghasilkan saldo Rp0,00 pada akun Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat.

Tabel 39
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Belanja	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	16.825.141.645	-	16.825.141.645	100,00
TOTAL		16.825.141.645	0	16.825.141.645	100,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.097.502.790,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.097.502.790,00 atau naik 100,00%. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.370.040.867	-	4.370.040.867	100,00
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.224.486.293	-	8.224.486.293	100,00

Kode Akun	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
592115	Beban Amortisasi <i>Software</i>	278.488.565	-	278.488.565	100,00
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	222.892.065	-	222.892.065	100,00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.595.000	-	1.595.000	100,00
Jumlah		13.097.502.790	-	13.097.502.790	100,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan “beban non kas” (*full accrual*) yang merupakan hasil perhitungan sesuai kebijakan akuntansi terkait untuk kewajiban pelaporan tanpa pengeluaran kas secara riil sehingga beban ini tidak memiliki pasangan akun untuk diperbandingkan di LRA.

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp818.955,00) dan (Rp0,00). Beban ini dibentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum pada Kementerian/Lembaga dan PPA BUN ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. Beban ini semakin besar jika piutang yang bersangkutan tidak lancar dan beban ini berkurang ketika piutang yang bersangkutan diterima/tertagih. Seluruh piutang yang tercatat pada Neraca merupakan piutang dengan kualitas lancar sehingga penghitungan penyisihan piutang tak tertagih menggunakan dasar penghitungan 5‰ (lima permil) dari total piutang. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih s.d. 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(818.955)	-	(818.955)	100,00
Jumlah		(818.955)	-	(818.955)	100,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih juga merupakan “beban non kas” (*full accrual*) yang tidak memiliki pasangan akun untuk diperbandingkan di LRA.

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional yang sifatnya rutin dan merupakan tugas, pokok, dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp224.467.523.865,00) dan (Rp0,00). Defisit dari Kegiatan operasional sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp225.891.428,00;
2. Beban Operasional sebesar Rp224.693.415.293,00.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp373.709.127,00 dan Rp0,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2025 berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas pendapatan lelang peralatan dan mesin sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 215/07.02/2025-01 Tanggal 14 Mei 2025, Risalah Lelang Nomor 763/07.02/2025-01 Tanggal 1 Desember 2025, dan Risalah Lelang Nomor 847/07.02/2025-01 Tanggal 18 Desember 2025.

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari nilai buku barang yang dilakukan penghapusan melalui lelang. Untuk Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.147.661,00 dan Rp0,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional ini berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang (425912) TAYL sebesar Rp34.147.661,00.

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.15. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas, pokok, dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing surplus sebesar Rp407.856.788,00 dan Rp0,00. Surplus dari kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Rp373.709.127,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp34.147.661,00.

D.16. Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp224.059.667.077,00 dan Rp0,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jika dibandingkan dengan jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp224.059.667.077,00 atau sebesar 100,00%. Adapun Saldo Surplus/Defisit LO didapat dari perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp	225.891.428
- Jumlah Beban Operasional	Rp	(224.693.415.293)
- Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	407.856.788
- Surplus/(Defisit) – LO	Rp	(224.059.667.077)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp224.059.667.077) dan (Rp0,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan dan beban, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp201.192.547,00 dan Rp0,00. Saldo ini berasal dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp201.192.500,00 dan Koreksi Lainnya senilai Rp47,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp201.192.500,00 berasal dari koreksi nilai aset sebagaimana terlampir sedangkan koreksi lainnya berasal dari kekurangan setoran atas temuan kekurangan *volume* pekerjaan renovasi ruangan dan toilet berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 13b/LHP/XVII/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025 senilai Rp47,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp536.022.529.390,00 dan Rp0,00. Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai bersih realisasi belanja, realisasi pendapatan dan transfer masuk dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian Transaksi Antar Entitas digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 42
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	214.921.317.775	-	214.921.317.775	100,00
Diterima dari Entitas Lain	(571.647.724)	-	(571.647.724)	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Transfer Masuk	321.672.859.339	-	321.672.859.339	100,00
Transfer Keluar	-	-	-	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-	0,00
Jumlah	536.022.529.390	-	536.022.529.390	100,00

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih entitas dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi Antar Entitas terdiri dari Ditagihkan ke Entitas Lain, Diterima dari Entitas Lain, Transfer Masuk, Transfer Keluar, dan Pengesahan Hibah. Akun Ditagihkan Entitas Lain merupakan akun yang digunakan untuk menjembatani transaksi antar ekuitas khususnya untuk mencatat pengeluaran kas dari BUN dalam hal mendanai belanja Kementerian. Akun Diterima dari Entitas Lain merupakan akun yang digunakan untuk menjembatani transaksi antar entitas dalam hal ini terkait penerimaan kas di BUN yang berdasarkan penerimaan pendapatan Kementerian.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp312.164.054.860,00 dan Rp0,00. Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 merupakan Ekuitas Awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp0,00 dikurangi dengan defisit-LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp224.059.667.077). Nilai ekuitas selanjutnya disesuaikan dengan menambah transaksi antar entitas Rp536.022.529.390,00 sehingga menghasilkan ekuitas akhir sebesar Rp312.164.054.860,00.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Entitas Penyusun Laporan Keuangan dan Rincian Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, Kemenko Infra hanya memiliki satu DIPA atau satu satuan kerja sehingga penyusunan laporan keuangan dilaksanakan pada tingkat satuan kerja. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan disusun di tingkat kementerian dengan membandingkan data tahun 2025 dan 2024.

Dalam pelaksanaan anggaran, Satuan Kerja Kemenko Infra terdiri dari 10 (sepuluh) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

1. PPK Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
2. PPK Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
3. PPK Biro Umum dan Keuangan;
4. PPK Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik;
5. PPK Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang;
6. PPK Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
7. PPK Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar;
8. PPK Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Perumahan;
9. PPK Inspektorat; dan
10. PPK Protokol dan Dana Operasional Menteri.

Untuk pelaksanaan kegiatan, dana ditampung dalam rekening Bendahara Pengeluaran.

F.2. Perubahan Nomenklatur Kementerian dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, pemerintah menetapkan perubahan struktur kementerian yang mencakup penghapusan Kemenko Marves dari Kabinet Merah Putih.

Sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan, fungsi dan tugas yang sebelumnya berada di bawah Kemenko Marves diintegrasikan ke dalam Kemenko

Infra. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan secara lebih terintegrasi. Selanjutnya, sebagai dasar hukum pengoperasian kementerian baru ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 yang mengatur tugas, fungsi, serta kewenangan Kemenko Infra.

Perubahan nomenklatur ini berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenko Marves selama periode transisi, khususnya pada bulan Oktober hingga November 2024. Dalam masa transisi ini, pemerintah menetapkan bahwa Kemenko Marves tetap bertanggung jawab atas penyelesaian berbagai aspek administrasi dan keuangan hingga akhir tahun 2024. Sebagai langkah awal, disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024. Struktur organisasi baru Kemenko Infra terdiri dari lima unit eselon I, yaitu Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, serta Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman. Meskipun secara resmi Kemenko Marves tidak lagi beroperasi sebagai entitas mandiri, Kemenko Infra tetap diperkenankan menggunakan anggaran Kemenko Marves hingga akhir tahun 2024. Namun, anggaran pada dua deputy yang tidak dimasukkan dalam struktur organisasi baru, yaitu Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim serta Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, tidak lagi dapat digunakan setelah perubahan nomenklatur berlaku.

Sejalan dengan perubahan ini, Kemenko Marves diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh proses pelaporan keuangan hingga penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024. Penyelesaian laporan keuangan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang terjadi sebelum perubahan nomenklatur tetap terdokumentasi dengan baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami pemisahan bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan serta menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan atas Bagian Anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal ini, Kemenko Infra sebagai kementerian pengampu bertugas menyusun Laporan Keuangan atas Kemenko Marves yang mengalami pemisahan. Dengan demikian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan atas Bagian Anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 untuk Kemenko Marves.

Setelah laporan keuangan audited selesai, Kemenko Marves juga diharuskan menyusun Laporan Keuangan Likuidasi (LK Likuidasi). LK Likuidasi ini bertujuan untuk menutup secara resmi pencatatan keuangan Kemenko Marves dan mengalihkan seluruh aset, kewajiban, serta saldo anggaran yang tersisa ke Kemenko Infra atau entitas lain yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini akan diawasi secara ketat oleh auditor pemerintah guna memastikan akurasi pencatatan, transparansi pengalihan aset, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nomor S-3/PB/2025 terkait Pedoman Penyusunan dan Penyampian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 (*Unaudited*), dinyatakan bahwa penyusun Laporan Keuangan (LK) dan penanda tangan Pernyataan Tanggung Jawab atas LK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi. Dalam hal ini, penyusunan dan penandatanganan LK dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur untuk K/L yang bersangkutan, Menteri atau Pimpinan Lembaga pengampu untuk K/L yang mengalami pemisahan, serta Menteri atau Pimpinan Lembaga yang menerima penggabungan untuk K/L yang mengalami penggabungan.

F.3. Hibah yang Diterima Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 disebutkan bahwa Kemenko Marves sudah tidak ada lagi dalam susunan kementerian, sehingga hanya tersisa hibah dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Republik Federasi Jerman senilai €9.400.000 dengan nama hibah *Green Infrastructure Development*. Hibah tersebut ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2021 dengan tanggal penutupan NPH 31 Mei 2025. Hibah ini telah terdaftar di DJPPR dengan Nomor Register 2FY33C7A berdasarkan surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR, Kementerian Keuangan Nomor S-258/PR.8/2023 tanggal 4 April 2023 dan surat Perubahan Data Hibah Register Nomor S-177/PR.8/2024 Tanggal 28 Februari 2024. Hibah ini dialihkan ke Kemenko Pangan untuk periode sampai dengan April 2025. Selanjutnya pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh Kemenko Infra sampai dengan 31 Oktober 2025.

Sehubungan dengan berakhirnya periode proyek, kegiatan terkait hibah tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi.

F.4. Pengungkapan Capaian *Output* Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| a. Pelayanan Umum (01); | g. Kesehatan (07); |
| b. Pertahanan (02); | h. Pariwisata dan Budaya (08); |
| c. Ketertiban dan Keamanan (03); | i. Agama (09); |
| d. Ekonomi (04); | j. Pendidikan (10) dan |
| e. Lingkungan Hidup (05); | k. Perlindungan Sosial (11). |
| f. Perumahan & Fasilitas Umum (06); | |

Dari sebelas fungsi di atas, Kemenko Infra hanya melaksanakan fungsi Pelayanan Umum (01). Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam Subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kemenko Infra antara lain sebagai berikut:

Tabel 43
Capaian Rincian Output Tahun 2025

Program	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan							
CL 7390	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang							
ABP	Kebijakan Pengembangan Wilayah							
ABP001	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	513.826.000	513.823.022	100	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABP002	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I	486.820.000	486.815.939	100	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABP003	Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II	927.827.000	927.809.602	100	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABP004	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	487.459.000	487.456.806	100	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABP005	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	469.352.000	467.009.132	99,5	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABP006	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	4.269.176.000	2.118.192.259	49,62	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT 7391	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertahanan							
ABT001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah	400.000.000	399.997.572	100	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT002	Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Darat dan Perkeretaapian	748.335.000	400.000.000	53,45	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
ABT003	Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Maritim dan Udara	1.219.300.000	399.300.000	32,75	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT004	Rekomendasi Kebijakan Konektivitas Berkelanjutan	1.216.256.000	396.190.166	32,57	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT005	Rekomendasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas	1.220.000.000	395.400.618	32,41	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT006	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Konektivitas	2.221.472.000	1.714.456.117	77,18	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
ABF 7392	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
ABF001	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Dasar Strategis	549.239.000	532.688.377	96,99	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABF002	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Umum dan Sosial	604.143.000	602.418.835	99,71	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABF003	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan	570.279.000	569.950.065	99,94	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABF004	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi	532.613.000	524.315.728	98,44	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABF005	Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Ekonomi dan Industri	562.419.000	562.199.153	99,96	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABF006	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur Dasar	4.123.824.000	1.772.774.121	42,99	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT 7393	Kebijakan Ruang dan Pertahanan							
ABT001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Akses Perumahan	302.834.000	302.340.098	99,84	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT002	Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Lahan Perumahan	303.600.000	303.357.670	99,92	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman	273.811.000	271.555.671	99,18	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT004	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan	1.221.585.000	284.160.113	23,26	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
	Kawasan Permukiman							
ABT005	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	2.111.681.000	276.566.607	13,1	4	4	Rekomendasi Kebijakan	100
ABT006	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	2.832.064.000	2.203.664.398	77,81	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100
WA	Program Dukungan Manajemen							
BMA 7394	Data dan Informasi Publik							
BMA126	Layanan Data dan Informasi Publik	1.050.000.000	325.599.206	31,01	1	1	dokumen	100
CAN141	Perangkat Lunak	200.000.000	-	0	1	1	Unit	100
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
EBA956	Layanan BMN	230.274.000	229.787.224	99,79	3	3	Layanan	100
EBA957	Layanan Hukum	1.004.473.000	1.004.066.290	99,96	5	5	Layanan	100
EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.352.605.000	2.302.451.867	97,87	3	3	Layanan	100
EBA959	Layanan Protokoler	1.450.071.000	1.444.078.806	99,59	1	1	Layanan	100
EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.015.326.000	900.547.052	88,7	1	1	Layanan	100
EBA962	Layanan Umum	49.924.977.000	48.624.498.771	97,4	1	1	Layanan	100
EBA994	Layanan Perkantoran	121.262.345.000	119.892.672.530	98,87	1	1	Layanan	100
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
EBB951	Layanan Sarana Internal	7.420.128.000	7.413.178.044	99,91	67	67	Unit	100
EBB971	Layanan Prasarana Internal	9.738.602.000	9.738.568.983	100	1	1	Unit	100
EBC								
EBC954	Layanan Manajemen SDM	1.434.594.000	1.430.397.923	99,71	677	677	Layanan	100
EBC996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	821.607.000	819.020.510	99,69	350	350	Layanan	100
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	49.946.000	49.862.870	99,83	16	16	Dokumen	100
EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	974.087.000	966.044.929	99,17	16	16	Dokumen	100
EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	801.562.000	797.542.311	99,5	3	3	Dokumen	100
EBD965	Layanan Audit Internal	2.021.488.000	2.016.280.161	99,74	2	2	Dokumen	100

Catatan atas Laporan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025

Program	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
EBD974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	80.000.000	79.868.304	99,84	2	2	Dokumen	100

F.5. Pengungkapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberi keyakinan pada Pelaporan Keuangan/Kegiatan yang terkait dengan Keuangan Negara (PMK 17 Tahun 2019). Dalam hal ini, PIPK merupakan bagian dari *Statement of Responsibility* (Surat Pernyataan Tanggung Jawab) yang dilampirkan pada Laporan Keuangan yang merupakan bukti bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Hal ini secara langsung mendukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemenko Infra pada tahun 2025 menentukan Akun Signifikan yaitu Akun Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Sampai dengan 30 September 2024, terdapat 77 *sample* Surat Perintah Membayar (SPM) Akun Perjalanan Dinas Biasa (524111) dan 77 *sample* SPM Akun Perjalanan Dinas Paket Meeting (524119).

Per 31 Desember 2025 Kemenko Marves telah menyusun Tabel D yaitu Penilaian Efektifitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian. Progres PIPK Kemenko Infra selengkapnya ada di lampiran Laporan Keuangan ini.

F.6. Pengungkapan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Laporan Kinerja Instansi Kementerian/Lembaga (LKjKL) berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis melalui analisis indikator kinerja dan pelaksanaan program. LKjKL tidak hanya menyajikan data realisasi anggaran, tetapi juga menghubungkannya dengan realisasi capaian kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perbandingan antara belanja (realisasi anggaran) dan capaian kinerja membantu mengidentifikasi sejauh mana alokasi dana yang telah

digunakan mampu mendukung pencapaian target strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, LKjKL memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja instansi, tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga dari sisi hasil yang dicapai, sehingga menjadi dasar untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

F.7. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Pada Kemenko Infra tidak terdapat rincian output yang ditandai (*tagging*) secara khusus sebagai Prioritas Nasional. Namun demikian, keterlibatan Kemenko Infra dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur dan tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Proyek Strategis Nasional.

Dalam peraturan tersebut, terdapat 14 sektor yang termasuk dalam lingkup PSN, di mana Kemenko Infra berkontribusi dalam mendukung 9 sektor, yaitu:

1. Sektor jalan dan jembatan;
2. Sektor pelabuhan;
3. Sektor bandar udara;
4. Sektor perkeretaapian;
5. Sektor perumahan;
6. Sektor bendungan dan irigasi;
7. Sektor air bersih dan sanitasi;
8. Sektor tanggul pantai; dan
9. Sektor energi.

Selain itu, dari total 25 Program Strategis Nasional yang tercantum dalam Permenko PSN, Kemenko Infra berperan dalam mendukung 11 program, meliputi:

1. Program ketenagalistrikan;
2. Program pemerataan ekonomi;
3. Program pengembangan kawasan perbatasan;
4. Program pengembangan jalan akses *exit toll*;
5. Program pengembangan *superhub*;
6. Program percepatan pengembangan wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan ekonomi kawasan serta peraturan mengenai Ibu Kota Negara;
7. Program pertumbuhan industri pariwisata dan penerbangan;

8. Program pengoperasian dan modernisasi jalan tol;
9. Program pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan peningkatan kelayakhunian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Program Sekolah Rakyat; dan
11. Program pengelolaan sampah terpadu.

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat penandaan *output* Prioritas Nasional secara langsung dalam struktur anggaran Kemenko Infra, peran dan kontribusi Kemenko Infra tetap signifikan dalam mendukung berbagai sektor dan program yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Jakarta, 8 Mei 2026
Menteri Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono